



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
**NOMOR : 503.517/0190/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018**

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. ALWIN MEDAN PERABOT
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : BRATA YUDA AFRIA TIMOR
3. ALAMAT PERUSAHAAN :  
DESA KACARIBU KEL/DESA KACARIBU KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 46.581.261.8-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax :
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp .1.200.000.000,-,-
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Eceran Furnitur (47591)

10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. FURNITUR

11. GOLONGAN USAHA : MENENGAH

12. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/0165/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

Tanggal : 01 Agustus 2018

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA** : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 12 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**